

**DOKUMEN
PENGEMBANGAN MITRA KERJASAMA KELEMBAGAAN
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

*Memorandum Of Agreement
(MoA)*



IAIN MADURA

Oleh:

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

Dengan

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
2023**



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
Antara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura
Dengan
Pengadilan Agama Bangkalan

Nomor : B-1158/In.38/FS/HM.01/08/2023

Nomor : 1953/KPA.W13-A30/HM2.1.4/VIII/2023

Pada hari ini tanggal **Sembilan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-08-2023)** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Siti Musawwamah, M.Hum : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura berkedudukan di Jl. Raya Panglegur Km 4 Pamekasan Kampus IAIN Madura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah IAIN Madura selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Drs. Khairuddin, MH : Ketua Pengadilan Agama Bangkalan yang berkedudukan di Bangkalan bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangkalan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Mitra Kerjasama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Praktek Peradilan Mahasiswa;
2. Bidang Penelitian Dosen dan Mahasiswa;
3. Bidang Pemagangan Mahasiswa;
4. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia;

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Madura.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Adendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Syariah IAIN Madura



Dr. Siti Musawwamah, M.Hum

PIHAK KEDUA
Ketua Pengadilan Agama Bangkalan



Drs. Khairuddin, MH